



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 107/HK.03.1-Kpt/3503/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada Tempat Pemungutan Suara 4, Tempat Pemungutan Suara 12, dan Tempat Pemungutan Suara 20 kelurahan Surodakan serta Tempat Pemungutan Suara 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek terhadap perolehan suara seluruh partai untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, Daerah Pemilihan Trenggalek 1;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang rakapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 107/HK.03.1-Kpt/3503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 105/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 106 /HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019;

2. Berita Acara Nomor 148/PK.01-BA/3503/KPU.Kab/VIII/2019 tentang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 13 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TRENGGALEK
Kepala Sub Bagian Hukum



YOHANES MUSTIKA HADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 107/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/VIII/2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PEMILIHAN



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TRENGGALEK 1
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. SAMSUL ANAM, SH, MM, M.HUM	8977	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	SYAH MUHAMMAD NATA NEGARA, SH	7587	2
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	H. HIDAYAT NURHASIM, SH	2609	3
4	PDI PERJUANGAN	3	HARI LANGGENG WIYONO, Drs	5617	1
5	PDI PERJUANGAN	1	GUSWANTO	5148	2
6	PARTAI GOLKAR	1	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, SE., MM.	8558	1
7	PARTAI GOLKAR	4	DHANI WAHYU KARUNIAWAN	4940	2
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.	6669	1
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8	NUR EFENDI	4870	2
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	3269	1
11	PARTAI HANURA	1	Dr. MOH HUSNI TAHIR HAMID, S.H., M.H., C.L.A	3986	1
12	PARTAI DEMOKRAT	1	SUSILO DARMONO	4300	1

Ditetapkan di : Kabupaten Trenggalek
pada tanggal : 13 Agustus 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA
ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TRENGGALEK
Kepala Sub Bagian Hukum

YOHANES MUSTIKA HADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 107/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/VIII/2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PEMILIHAN



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TRENGGALEK 2
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ZAENAL FANANI, S.ST. M.MT	8471	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	Dra. DJUMIATI	6436	2
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	AMIN TOHARI, S.Ag, MH	3419	3
4	PARTAI GERINDRA	1	IMAM BASUKI, S.Sos	5654	1
5	PDI PERJUANGAN	3	BAMBANG SUTOPO, SE	7158	1
6	PDI PERJUANGAN	4	KHOIRI, S.Pd.I	5233	2
7	PARTAI GOLKAR	4	SISWOYO, S.Pd	3666	1
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	ALWI BURHANUDIN, S.T.	3694	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	TARKIYAT	6842	1
10	PARTAI DEMOKRAT	1	ZAINUDIN, Drs	3537	1

Ditetapkan di : Kabupaten Trenggalek
pada tanggal : 13 Agustus 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA
ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TRENGGALEK
Kepala Sub Bagian Hukum
YOHANES MUSTIKA HADI

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 107/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/VIII/2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TRENGGALEK 3
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	Drs. MUHAMMAD HADI	5978	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	5906	2
3	PARTAI GERINDRA	2	JUMAKIR, S.Pd	3310	1
4	PDI PERJUANGAN	1	PRANOTO	11307	1
5	PDI PERJUANGAN	3	WAHYUDI ANTO, SE	7114	2
6	PDI PERJUANGAN	12	MOH. ALI GUFRON	4675	3
7	PDI PERJUANGAN	2	HJ.SITI NGAWATI, SE	3994	4
8	PARTAI GOLKAR	4	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr.	6775	1
9	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	SURYANTO	8253	1
10	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	DASIRAN, S.Pd.	6020	2
11	PARTAI DEMOKRAT	1	H. MUGIANTO, S.Pd.MH	7159	1
12	PARTAI DEMOKRAT	2	H. TRI SANTOSO, ST.	4478	2

Ditetapkan di : Kabupaten Trenggalek
pada tanggal : 13 Agustus 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA
ttd
GEMBONG DERITA HADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TRENGGALEK

Kepala Sub Bagian Hukum
YOHANES MUSTIKA HADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 107/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/VIII/2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TRENGGALEK 4
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	KRISNA GANDHA SAPUTRA	10939	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	9277	2
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	Drs. SATAM	4745	3
4	PARTAI GERINDRA	11	JOKO HADI SISWANTO, S.T	4649	1
5	PDI PERJUANGAN	1	DODING RAHMADI, ST	7589	1
6	PARTAI GOLKAR	1	NURWAHYUDI, S.Pd	8349	1
7	PARTAI GOLKAR	2	SUNARKUN	7520	2
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	SUBADIANTO	3947	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SUMARNO, S.T.	4648	1
10	PARTAI HANURA	1	PUGUH PURNOMO	8331	1
11	PARTAI DEMOKRAT	1	H. LAMUJI, S.Pd, M.Hum	4134	1

Ditetapkan di : Kabupaten Trenggalek
pada tanggal : 13 Agustus 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA
ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TRENGGALEK
Kepala Sub Bagian Hukum
YOHANES MUSTIKA HADI